

ABSTRAK

- (A) Nama : Andri Tjhin (NIM: 205140121).
(B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(C) Halaman : vii+ 74+ 25 + 2019.
(D) Kata Kunci : perlindungan hukum, hak tersangka, penyidikan.
(E) Isi :
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dan diakui oleh hukum internasional, dalam praktiknya hak asasi manusia diatur untuk menjadi lebih spesifik, yaitu menjadi hak tersangka. KUHAP mengatur hak-hak tersangka secara tepat dalam Pasal 50 hingga 68. Dalam kasus penulisan makalah ilmiah ini, ada beberapa hak tersangka dalam tahap investigasi yang dilanggar oleh aparat penegak hukum, terutama pasal 52, yang berarti ada perbedaan antara yang diatur dalam hukum dengan kenyataan. Ada juga asas yang kita kenal dengan asas praduga tak bersalah yang artinya sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang sah tersangka harus di anggap sebagai subjek hukum yang tidak bersalah tapi dengan adanya asas ini juga tidak terlalu berpengaruh kepada proses penegakan hukum yang pada nyatanya masih sering memperlakukan tersangka seperti tersangka memang sudah pasti bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada primer, sekunder, dan didukung oleh hasil wawancara dengan profesi terkait, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ada ketidakpastian hukum di tengah penegakan hukum di Indonesia. Teori keadilan, Teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum yang digunakan yang pada dasarnya menjadi tolok ukur untuk kesesuaian penegakan hukum di Indonesia.
(F) Acuan : 25 (1959-2016).
(G) Pembimbing : Dr. Mety Rahmawati S.H., M.H.
(H) Penulis : Andri Tjhin